

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Selong)

Johan

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur
e-mail: johangandor@gmail.com

Abstrak

Violence can occur within the scope of household members as a whole, not just violent husband on the wife. However, data obtained from both the research and case reports from various institutions that care for women, shows that the majority of cases of domestic violence is the husband on the wife. "Domestic Violence is any act against someone, especially women, misery or suffering physical, sexual, psychological, and / or negligence of household including threat to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully within the scope of household, The aim of this penellitian 1). To know the form perlindungan laws against criminal liability for the wife and husband were involved in perpetrators of domestic violence. 2). To know the efforts to be made by the government in preventing domestic violence. The method used in this research is the method of juridical empirical research which is basically to first see the applicable legal norms subsequently seen how its implementation in the field, whether or not in accordance with the provisions and the underlying theories. The results of this study concluded that 1) the form of legal protection against the wife physically and psychologically as a victim of domestic violence, among others, have been determined in the law on Domestic Violence (domestic violence). 2) .Bentuk Domestic Violence (domestic violence) in the form of physical and psychological violence, sexual violence, economic violence. Cases of domestic violence committed by a husband against his wife is to a complaint not offense unusual in the sense that cases of domestic violence whose victims are the wife and the culprit is the new husband is processed criminally if there is a complaint of wives sebgaaai the victim to the police by themselves or give power to others.

Keywords: legal protection, violence, domestic violence.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku

¹ Drs.H.M.Anshary MK, SH., MH Hukum Perkawinan Indonesia (Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2010) hal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”². Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”³.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya ditulis (KDRT) telah ada peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan masalah KDRT yaitu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan tersebut.

Hingga saat ini, KDRT sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus ini adalah diantaranya masih berkembangnya budaya patriarki, serta upaya penyetaraan gender belum menampakkan hasil yang signifikan.

Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini banyak dibicarakan baik dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi maupun dialog publik. Pihak penyelenggara terdiri dari berbagai kalangan baik dari organisasi pemerintah, non pemerintah maupun para akademisi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadikan perempuan sebagai korban, tetapi bisa anak-anak, perempuan (istri), bahkan juga laki-laki (suami), bahkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bukan hanya suami, isteri dan anak tetapi termasuk juga orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Termasuk juga orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri. “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁴.

² Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Perubahan

³ Pasal 28H ayat (2) hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penulis hendak membatasi penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi suami yang terlibat dalam pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga?

METODE PENDEKATAN

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan memakai metode yuridis empiris yakni penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya dilihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan dan teori-teori yang melandasinya.

Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut sudut pandang Hukum Nasional

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut sudut Pandang Hukum Nasional, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dimana implementasi Undang-Undang ini sebenarnya merupakan implementasi negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti yang penulis wawancara menjelaskan "Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: "Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana"⁵

UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggar, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah ⁶:

1. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan; dan
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat

⁵ KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356

⁶ Anshary H.M. (2010) *Hukum Perkawinan Indonesia* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 22

2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

B. Jenis Perbuatan dan Sanksi KDRT

1. Kekerasan Fisik

Menurut Bapak Galih Bawono, SH.,MH., selaku Hakim yang penulis wawancara mengatakan “kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang memukul, menyundut melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat⁷.

Dalam hukum pidana secara umum terdapat dua jenis delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa atau delik umum dapat diproses secara hukum tanpa ada pengaduan dari korban. Namun pada delik aduan penuntutan terhadap perbuatan pidana tersebut baru akan dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga terdapat dua jenis delik dalam satu pasal. Ketentuan jenis delik biasa dan delik aduan ini terdapat pada bab VIII UU KDRT tepatnya pada pasal 44, 45 dan pasal 46 sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 2) Pasal 44 ayat 2, perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat 36 maka pelaku dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Pasal 44 ayat 3, apabila perbuatan fisik menyebabkan kematian maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (Empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Pasal 44 ayat 4 apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak menyebabkan terhalangnya korban melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (Lima juta rupiah).

Pada pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 4 d iatas terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik biasa terdapat pada pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3 sedangkan pada pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Pada delik biasa pelaku kekerasan dalam KDRT apabila diketahui oleh pihak berwajib dapat diajukan penuntutan pidana tanpa menunggu laporan atau pengaduan.

Para korban atau pelaku yang dimaksudkan pada pasal 44 ayat 1 sampai 3 adalah perbuatan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak atau sebaliknya. Sedangkan pasal 44 ayat 4 pelaku kekerasan disebutkan dengan jelas yaitu perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang menimbulkan rasa sakit, sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pada Pasal 44 ayat 1 yaitu sanksi penjara selama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah). Namun perbuatan sebagaimana disebutkan pada pasal 44 ayat 4 akan diproses apabila ada pengaduan tertulis atau secara lisan dari korban.

⁷ wawancara (tanggal 03 agustus 2015) Galih Bawono, SH.,MH., selaku Hakim

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis Berat dan kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut⁸:

- a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b. Gangguan stres pasca trauma.
- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d. Depresi berat atau destruksi diri.
- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
- f. Bunuh diri

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- a. Ketakutan dan perasaan terteror
- b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
- e. Fobia atau depresi tempore

Pasal 45 juga terdapat delik biasa dan delik aduan. Pasal 45 terdiri dari 2 ayat antara lain :

- a. Pasal 45 ayat 1 setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 9,000,000 (Sembilan juta rupiah).
- b. Pasal 44 ayat 2 apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan rasa sakit maka pelaku dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak Rp. 3,000,000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana disebutkan pada pasal 45 ayat 1 merupakan delik biasa sedangkan pada pasal 45 ayat 2 merupakan delik aduan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan, berupa :

- a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul sefta perbuatan lain yang menimbulkan rasa malu, ketakutan, terhoror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Selanjutnya Galih Bawono, SH., MH.,⁹ menambahkan kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan

⁸ Philips M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum* Cet. Ke 2 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

⁹ wawancara (tanggal 03 agustus 2015) Galih Bawono, SH., MH., selaku Hakim

julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Adapun pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 berbunyi : "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal B hurup a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36,000,000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah)".

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan pasal 53 dari UU yang sama, yang berbunyi : " Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.". Pasal 47 berbunyi setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 hurup b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48, berbunyi : dalam hal perbuatan sebagaimana dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban menyebabkan luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25,000,000 dan paling banyak Rp.500,000,000,-

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Ekonomi dapat dibagi menjadi kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi ringan. Kekerasan ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa¹⁰:

- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pasal 49 menjelaskan tentang perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000,-

Selain jenis pidana sebagaimana diuraikan diatas yang terdapat pada pasal 44 sampai dengan pasal 49 maka hakim juga diberikan kewenangan oleh UUKDRT untuk memberikan pidana tambahan antara lain :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Perbuatan pidana atau delik yang terdapat pada UUKDRT dan perbuatan pidana yang terdapat pada KUHP ada perbedaan walaupun sama-sama perbuatan pidana. Yang membedakannya adalah terletak pada locus deliknya atau tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan. Delik yang terdapat pada KUHP tidak melihat dimana perbuatan itu dilakukan asalkan memenuhi unsur-unsur pidana maka perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang bisa dituntut berdasarkan pasal yang dilanggar. Tetapi delik yang terdapat dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 perbuatan pidana hanya bisa dituntut apabila tempat teriadinya di dalam rumah dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

C. Korban dan Hak Korban

Menurut Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti yang penulis wawancara memaparkan setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan akan dijadikan objek belaka. Bahkan pengalaman-pengalamannya harus dia ceritakannya kembali misalnya pada

¹⁰ Ibid. Hal. 96

saat dia melapor ke polisi atau pada saat siding di pengadilan. Keadaan akan bertambah parah apabila masyarakat ikut memandang rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana KDRT karena dianggap sebagai wanita yang tidak baik dan tidak taat pada suami atau suka melawan suami. Situasi seperti itu sangat mengecewakan sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹¹

Definisi dari korban adalah orang baik individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan social atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang no 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pengertian korban dalam undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹²

Selanjutnya Menurut Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti mengatakan “perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban korban adalah sebagai berikut¹³:

1. Mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku
2. Menolak kompensasi karena tidak memerlukannya
3. Mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya apabila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapatkan kembali hak miliknya
6. Menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya
7. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
8. Mendapatkan bantuan penasehat hukum
9. Menggunakan upaya hukum

Kemudian kewajiban dari korban adalah :

1. Tidak main hakim sendiri
2. Berpartisipasi dengan masyarakat terjadinya/ timbulnya korban lebih banyak lagi
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran sipelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Korban wajib ikut serta membina pelaku
5. Bersedia membina atau dibina agar tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
7. Memberi kesempatan pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya.
8. Wajib menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Hak dan kewajiban korban dalam undang-undang KDRT terdapat pada pasal 10 adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada tiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Kemudian pada Pasal 26 hak-hak korban antara lain :

¹¹ wawancara (tanggal 03 agustus 2015) Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti

¹² ibid

¹³ Wawancara Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

D. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ada beberapa Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga, antara lain sebagai Berikut ¹⁴:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat berani serta tanpa ampun
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
5. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki
6. Laki-laki dianggap sebagai dengan wanita, sehingga superioritas sumber daya dibandingkan mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
7. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi
8. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
9. Beban pengasuhan anak
10. Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:

1. mencegah KDRT
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; (vide pasal 15 UU PKDRT).

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 2T). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 sld pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. (vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

E. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai

¹⁴ Ibid. Hal 72

kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.¹⁵

Hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat

sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunantetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan¹⁶.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat yang satu mencerminkan adanya yang lain¹⁷. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak (bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya). Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat berhubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak
4. *Commission* atau *ommission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.

¹⁵ wawancara (tanggal 03 agustus 2015) Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti

¹⁶ Philips M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum* Cet. Ke 2 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal 56

¹⁷ Ibid. Hal. 70

5. Setiap hak menurut hukum itu menyangkut titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Perlindungan hukum adalah unsur yang memiliki peran yang penting dari suatu penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai.

F. Perlindungan Korban KDRT Dalam Peradilan Pidana dan Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Pada suatu tindak pidana terdapat dua komponen pokok yaitu pelaku dan korban. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam pembahasan skripsi ini penulis secara khusus membahas perempuan/istri sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh seorang suami. Antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih memiliki ikatan sebagai suami istri.

Bapak Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti memaparkan perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami akan dilindungi oleh hukum yang berlaku dan akan diproses berdasarkan hukum acara pidana. Dalam hukum pidana saat ini perlindungan terhadap korban ternyata sangat abstrak atau perlindungan secara tidak langsung maksudnya pengaturan perlindungan terhadap korban diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan dan tidak memiliki undang-undang yang secara khusus untuk melindungi korban terutama korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang yang ada sekarang yang terkait langsung dengan KDRT yaitu undang-undang no 23 tahun 2004. Undang-undang ini menurut penulis sangat lemah karena posisi dari istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga kasusnya baru akan diproses apabila ada pengaduan dari istri atau dari korban.¹⁸

Dalam hukum acara pidana selain diperhatikan hak korban juga diperhatikan hak-hak dari tersangka. Khusus terkait dengan hak dari istri atau korban KDRT KUHAP memperhatikan hak korban dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu¹⁹ ".

Perlindungan hukum bagi korban KDRT diatur pada Pasal 16 UUKDRT, antara lain :

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung dari sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (UUKDRT), selain dalam pasal 16 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat juga dalam Pasal 17 s/d Pasal 38. secara garis besarnya bentuk perlindungan tersebut dapat saya simpulkan adalah :

- a. Perlindungan kesehatan
- b. Perlindungan hak untuk mendapat pelayanan dan pendampingan
- c. Perlindungan psikologis dalam bentuk bimbingan konseling
- d. Dan perlindungan lainnya yang dapat memberikan rasa aman bagi korban. Dimana bentuk perlindungannya dapat disesuaikan dengan kondisi korban dilihat dari segi fisik dan umur korban.

¹⁸ wawancara (tanggal 03 agustus 2015) Lalu Arfian Mahfiz, SH., selaku Panitra pengganti

¹⁹ pasal 98 ayat 1 KUHAP

G. Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban KDRT

Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga seorang perempuan berdasarkan undang-undang berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa :

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

SIMPULAN DAN SARAN**A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab III dan bab IV diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap istri secara fisik dan psikis sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain sudah ditentukan dalam undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu :
 - a. Perlindungan kesehatan
 - b. Perlindungan hak untuk mendapat pelayanan dan pendampingan
 - c. Perlindungan psikologis dalam bentuk bimbingan konseling
 - d. Dan perlindungan lainnya yang dapat memberikan rasa aman bagi korban.
 - e. Perlindungan juga diberikan oleh pihak kepolisian dalam bentuk perlindungan sementara dan juga perlindungan diberikan oleh pihak pengadilan dalam bentuk menerbitkan surat perintah perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik berupa kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan delik aduan bukan delik biasa dalam arti bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah istri dan pelakunya adalah suami baru diproses secara pidana apabila ada pengaduan dari istri sebagai korban kepada kepolisian baik dilakukan sendiri maupun memberikan kuasa kepada orang lain. Pihak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomis baru digolongkan sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga apabila kekerasan itu dilakukan didalam rumah dimana tempat mereka tinggal. Namun apabila hal itu dilakukan diluar rumah maka tidak termasuk ke dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

Dari hasil analisa penulis terhadap ketentuan Undang-undang KDRT terhadap perlindungan hukum kepada istri sebagai korban KDRT masih sangat lemah dan belum maksimal.

1. Untuk istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya melaporkan ke pihak berwajib agar bisa diproses secara hukum, karena jika tidak melaporkan kekerasan yang menimpanya maka perbuatan dari suami tersebut tentu tidak akan diproses secara pidana, hal ini berarti akan sulit UU KDRT untuk diterapkan karena delik atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan delik aduan.
2. Penulis memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait agar meninjau ulang atau menyempurnakan Undang-undang KDRT karena masih terdapat kelemahan-kelemahan terutama pasal-pasal yang menyangkut istri sebagai korban KDRT. Apabila dianalisa UUKDRT yang ada sekarang lebih banyak berpihak dan melindungi pihak suami sebagai pelaku KDRT. Dengan demikian pemerintah harus lebih berbuat adil dengan cara merubah bebetrapa pasal yang terdapat pada UUKDRT yang ada sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary H.M. (2010) *Hukum Perkawinan Indonesia* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dendy Sugiono, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fakih, Mansour, (1998), *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: CIDESINDO.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Hardijan Rusli, (2006) "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3
- Indonesia, Pasal 28G ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Perubahan*.
- Indonesia, Pasal 28H ayat (2) *hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus*
- Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 *Tentang Perkawinan*
- Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Indonesia, Dokumentasi (WCC,2012) UU RI No 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 3 *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
- Kansil, , (2010) *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philips M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum* Cet. Ke 2 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press .
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Zahirin Harahap (2001), *Beberapa Asoek Sosiologi Hukum*, Bandung.